



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Jatim dimana Pemerintah Kabupaten Trenggalek ikut memiliki sahamnya serta untuk mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kemajuan perekonomian daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus maka salah satu penggunaannya adalah untuk penyertaan modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jatim;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
JATIM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan Terbatas Bank Jatim, yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim, adalah Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Noor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008 selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Jatim.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

9. Surplus Anggaran Daerah, yang selanjutnya disebut surplus, adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Deviden adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. meningkatkan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Jatim sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari perkiraan surplus.

#### **Pasal 4**

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan digunakan sebagai penyertaan modal kepada PT Bank Jatim yang sebelumnya sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua

milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp. 17.800.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah).

**BAB IV**  
**HASIL PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 April 2012

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**SUKIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I

Nomor Reg. 188.342/XI/406.004/2012

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS**  
**BANK JATIM**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim.

Tujuan penyertaan modal kepada PT. Bank Jatim sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meningkatkan perekonomian daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus maka salah satu penggunaannya adalah untuk penyertaan modal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Jatim.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Adapun rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jatim adalah:

- a. sampai dengan Tahun 2004 sebesar Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- b. Tahun 2005 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- c. Tahun 2006 sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- d. Tahun 2007 sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- e. Tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Tahun 2011 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Tahun 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8**